

***A SIGN OF THANK YOU THAT COULD LEAD TO A CRIMINAL ACT OF
CORRUPTION TYPE OF GRATIFICATION***

**TANDA TERIMAKASIH YANG DAPAT BERUJUNG TINDAK PIDANA KORUPSI
JENIS GRATIFIKASI**

Vira Nurliza*, Dadang Suprijatna*, Juan Ishaq Sentosa*, dan Anggi Muhammad AFF*

dadang.suprijatna@unida.ac.id

(Diterima pada: 20-05-2023; dipublikasikan pada: 26-09-2023)

ABSTRACT

Corruption is grouped into 7 (seven) types, one of which is gratuity. Where gratuity is a gift or a gift in a broad sense both received within the country and abroad. The behavior of people who are not comfortable at any time can be taken advantage of by some elements and can lead to criminal acts of corruption in the form of gratification. Actually there are two types of gratification, namely forbidden gratification and acceptable gratification.

Keywords : *type of corruption, gratification, community behavior*

ABSTRAK

Korupsi dikelompokkan menjadi 7(tujuh) jenis, salah satunya adalah gratifikasi. Dimana gratifikasi adalah sebuah pemberian atau hadiah dalam arti luas baik yang diterima didalam negeri maupun diluar negeri. Perilaku masyarakat yang tidak enakan sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan oleh beberapa oknum dan dapat menimbulkan tindak pidana korupsi jenis gratifikasi. Sebenarnya terdapat dua jenis gratifikasi yaitu gratifikasi yang terlarang dan gratifikasi yang boleh diterima.

Kata Kunci : *jenis korupsi, gratifikasi, perilaku masyarakat*

*Fakultas Hukum Universitas Djuanda

A. PENDAHULUAN

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.¹ Korupsi berarti busuk, buruk, suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).² Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya).³

Korupsi sendiri apabila menurut KBBI adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedangkan menurut sistem hukum di Indonesia tidak dijelaskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

Pasal 2 Ayat (1) : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 : Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan berdasarkan hukum di Indonesia, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara baik itu dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Di Indonesia sendiri telah banyak terjadi kasus korupsi, dimana hal tersebut dibuktikan didalam tulisan Lembaga swadaya masyarakat anti-korupsi Indonesia *Corruption Watch* (ICW) merilis Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021. Berdasarkan data yang dikumpulkan ICW, jumlah penindakan kasus korupsi selama enam bulan awal tahun 2021 mencapai 209 kasus. Jumlah itu naik dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar, yakni 169 kasus.⁴ Dan bahkan hingga juni 2022 Dilansir dari laman resmi KPK, dalam semester pertama tahun 2022, KPK telah melakukan 66 penyelidikan, 60 penyidikan, 71 penuntutan, 59 perkara inkracht, dan mengeksekusi putusan 51 perkara. Dari total perkara penyidikan, KPK telah menetapkan sebanyak 68 orang sebagai tersangka dari total 61 surat perintah penyidikan (*spirindik*) yang diterbitkan. Pada Semester I 2022, KPK telah memulihkan kerugian keuangan negara

¹ Andi Hamzah, 1991, "Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 7.

² WJS Poerwadarminta, 1982, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 524.

³ *Ibid.*

⁴ Faisal Javier, tempo.co, 14 September 2021, "ICW : Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya", <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>, diakses pada 31 Maret 2023.

yang timbul akibat tindak pidana korupsi atau *asset recovery* sebesar Rp313,7 miliar. Total *asset recovery* ini terdiri dari Rp248,01 miliar yang merupakan pendapatan uang sitaan hasil korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan uang pengganti yang telah diputuskan atau ditetapkan oleh pengadilan. Lalu, Rp41,5 miliar berasal dari pendapatan denda dan penjualan hasil lelang korupsi dan TPPU, serta Rp24,2 miliar berasal dari penetapan status penggunaan dan hibah. Capaian *asset recovery* ini meningkat 83,2% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada Semester I 2021, angka *asset recovery* KPK senilai Rp171,23 miliar.⁵

Dari catatan tersebut dapat diketahui maka semakin lama semakin banyak tindak pidana korupsi yang terjadi, perbuatan korupsi pun dikelompokkan kedalam 7 jenis utama menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

- a. Kerugian keuangan negara
- b. Suap – menyuap
- c. Penggelapan dalam jabatan
- d. Pemerasan
- e. Perbuatan curang
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- g. Gratifikasi

Berdasarkan pada banyaknya tindak pidana korupsi dan terdapat beberapa jenis kelompok yang termasuk tindak pidana korupsi, dikesempatan kali ini kami akan membahas mengenai gratifikasi, mengapa demikian hal itu dikarenakan terkadang seseorang tidak dapat membedakan mana sebuah hadiah dalam bentuk rasa ucapan terimakasih

yang murni dengan ucapa terimakasih yang termasuk kedalam tindakan gratifikasi. Dimana gratifikasi pun terbagi menjadi gratifikasi terlarang dan gratifikasi yang boleh diterima.

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan umum dan pengaturan mengenai gratifikasi

Gratifikasi berdasarkan pada penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Dari Pasal 12B ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, dikatakan bahwa “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya” sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur dari gratifikasi atau suap adalah :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Pemberian dan penerimaan gratifikasi (serah terima);

⁵ Issha Harruma, Kompas.com, 21 September 2022, “Data Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2022”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/0100>

0051/data-kasus-korupsi-di-indonesia-tahun-2022, diakses pada 31 Maret 2023.

3. Berhubungan dengan jabatan; dan
4. Berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Subjek hukum gratifikasi sendiri tidak jauh beda dengan subjek hukum tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Pegawai Negeri

Pegawai Negeri adalah meliputi :

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.)

2. Penyelenggara Negara

Pasal 1 angka (1) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang

menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Penyelenggara Negara meliputi :

- a. Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara;
- b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- c. Menteri;
- d. Gubernur;
- e. Hakim;
- f. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan;
- g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Peraturan yang terkait mengenai gratifikasipun telah diatur didalam beberapa peraturan, yaitu⁶ :

1. Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya".

⁶ Dwiyani Permatasari, "Gratifikasi Akar dari Korupsi: Kenali, Hindari, Waspada!", Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil->

sulseltrabar/baca-artikel/14565/Gratifikasi-Akar-dari-Korupsi-Kenali-Hindari-Waspada.html, diakses pada 9 Maret 2023.

2. Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK".
3. Pasal 12C ayat (2) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi "Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima".
4. Pasal 16, 17, 18 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. PMK Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Sanksi dari perbuatan gratifikasi sendiri juga diatur didalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu :

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

2. Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi

Secara umum faktor penyebab gratifikasi dapat dibagi menjadi 2 (dua)

yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal terdiri dari aspek sosial dan aspek perilaku individu yaitu:

a. Aspek Sosial Keluarga dapat menjadi pendorong seseorang untuk berperilaku koruptif. Menurut kaum bahviouris, lingkungan keluarga justru dapat menjadi pendorong seseorang bertindak korupsi, mengalahkan sifat baik yang sebenarnya telah menjadi karakter pribadinya. Lingkungan justru memberi dorongan bukan hukuman atas tindakan koruptif seseorang⁷.

b. Aspek Perilaku Individu meliputi⁸:

1) Gaya hidup yang konsumtif.

Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Gaya hidup konsumtif misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serba glamor. Korupsi bisa terjadi jika seseorang melakukan gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai.

2) Sifat tamak/rakus.

Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki, selalu ingin lebih. Dengan sifat tamak, seseorang menjadi berlebihan mencintai harta. Padahal bisa jadi hartanya sudah banyak atau jabatannya sudah tinggi. Dominannya sifat tamak

⁷ Badan Kepegawaian Negara, "Pemberantasan Korupsi Melalui Zuhud Di Lingkungan ASN", <https://www.bkn.go.id/unggahan/2022/06/30-Policy-Brief-April-2019.pdf>, diakses pada 9 Maret 2023.

⁸ Pusat Edukasi Antikorupsi, "Kenapa Masih Banyak Yang Korupsi? Ini Penyebabnya!", <https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsam/20220407-null>, diakses pada 9 Maret 2023.

membuat seseorang tidak lagi memperhitungkan halal dan haram dalam mencari rezeki. Sifat ini menjadikan korupsi adalah kejahatan yang dilakukan para profesional, berjabatan tinggi, dan hidup berkecukupan.

3) Moral yang lemah.

Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindakan korupsi. Jika moral seseorang lemah, maka godaan korupsi yang datang akan sulit ditepis. Godaan korupsi bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukannya.

Faktor Eksternal terdiri dari⁹ :

1. Aspek Sosial

Kehidupan sosial seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Bukannya mengingatkan atau memberi hukuman, keluarga malah justru mendukung seseorang korupsi untuk memenuhi keserakahan mereka. Aspek sosial lainnya adalah nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung korupsi. Misalnya, masyarakat hanya menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya atau terbiasa memberikan gratifikasi kepada pejabat.

Dalam means-ends scheme yang diperkenalkan Robert Merton, korupsi merupakan perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Menurut teori Merton, kondisi sosial di suatu tempat terlalu menekan sukses ekonomi tapi membatasi kesempatan-kesempatan untuk mencapainya, menyebabkan tingkat korupsi yang tinggi.

Teori korupsi akibat faktor sosial lainnya disampaikan oleh Edward Banfield. Melalui teori partikularisme, Banfield mengaitkan korupsi dengan tekanan keluarga. Sikap partikularisme merupakan perasaan kewajiban untuk membantu dan membagi sumber pendapatan kepada pribadi yang dekat dengan seseorang, seperti keluarga, sahabat, kerabat atau kelompoknya. Akhirnya terjadilah nepotisme yang bisa berujung pada korupsi.

2. Aspek Ekonomi

Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. Korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang

⁹ *Ibid.*

kaya dan berpendidikan tinggi.

Banyak kita lihat pemimpin daerah atau anggota DPR yang ditangkap karena korupsi. Mereka korupsi bukan karena kekurangan harta, tapi karena sifat serakah dan moral yang buruk.

Di negara dengan sistem ekonomi monopolistik, kekuasaan negara dirangkai sedemikian rupa agar menciptakan kesempatan-kesempatan ekonomi bagi pegawai pemerintah untuk meningkatkan kepentingan mereka dan sekutunya. Kebijakan ekonomi dikembangkan dengan cara yang tidak partisipatif, tidak transparan dan tidak akuntabel.

3. Aspek Politik

Keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Tujuan politik untuk memperkaya diri pada akhirnya menciptakan *money politics*. Dengan *money politics*, seseorang bisa memenangkan kontestasi dengan membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai politiknya.

Pejabat yang berkuasa dengan politik uang hanya ingin mendapatkan harta, menggerus kewajiban utamanya yaitu mengabdikan

kepada rakyat. Melalui perhitungan untung-rugi, pemimpin hasil *money politics* tidak akan peduli nasib rakyat yang memilihnya, yang terpenting baginya adalah bagaimana ongkos politiknya bisa kembali dan berlipat ganda.

Balas jasa politik seperti jual beli suara di DPR atau dukungan partai politik juga mendorong pejabat untuk korupsi. Dukungan partai politik yang mengharuskan imbal jasa akhirnya memunculkan upeti politik. Secara rutin, pejabat yang terpilih membayar upeti ke partai dalam jumlah besar, memaksa korupsi.

4. Aspek Organisasi

Faktor eksternal penyebab korupsi lainnya adalah organisasi tempat koruptor berada. Biasanya, organisasi ini memberi andil terjadinya korupsi, karena membuka peluang atau kesempatan. Misalnya tidak adanya teladan integritas dari pemimpin, kultur yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas, atau lemahnya sistem pengendalian manajemen.

5. Aspek Hukum

Hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi, sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Koruptor akan mencari celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya. Selain

itu, penegakan hukum yang tidak bisa menimbulkan efek jera akan membuat koruptor semakin berani dan korupsi terus terjadi.

Hukum menjadi faktor penyebab korupsi jika banyak produk hukum yang tidak jelas aturannya, pasal-pasalanya multitafsir, dan ada kecenderungan hukum dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Sanksi yang tidak sebanding terhadap pelaku korupsi, terlalu ringan atau tidak tepat sasaran, juga membuat para pelaku korupsi tidak segan-segan menilap uang negara.

3. Analisa tanda terimakasih yang dapat berujung menjadi tindak pidana korupsi jenis gratifikasi

Di Indonesia kita memiliki sebuah kebiasaan yang cukup unik, dimana masyarakatnya memiliki rasa tidak enakan atau seolah-olah memiliki rasa tanggung jawab untuk memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai tanda terimakasih karena telah di bantu atau di tolong oleh orang tersebut bahkan tidak hanya dalam hal berterimakasih terkadang bahkan rasa tidak enakan tersebut hampir ada di setiap aspek yang dilakukan.

Sehingga hal tersebut seolah-olah telah menjadi sebuah kebiasaan yang sepertinya perlu untuk di batasi, dimana dari rasa tidak enakan tersebut nantinya akan menimbulkan rasa tidak enakan kembali yang mana akan membuat seseorang yang menerima akan berfikir untuk membalas budi dan akan terus menerus seperti itu. Dan hal tersebut sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan oleh beberapa oknum.

Contohnya seperti saat seseorang sangat menginginkan

sesuatu, dia akan berusaha baik kepada orang lain. Entah itu memberikan hadiah atau apapun, yang nantinya akan menimbulkan rasa tidak enakan untuk si penerima dan merasa bahwa dirinya harus membalas budi. Sehingga membantu orang tersebut agar mendapatkan apa yang diinginkannya.

Hal tersebut biasanya sering kita dengar dengan sebutan uang terimakasih, uang pelicin, uang lelah, dan sebagainya. Dimana hal-hal tersebut dapat disebut dengan gratifikasi, yang mana gratifikasi merupakan suap yang tertunda. Karena terkadang gratifikasi bukan hanya pemberian hadiah tanpa maksud tetapi sangat mungkin menjadi strategi bagi beberapa oknum untuk mempermudah urusannya tanpa ingin terlihat kotor.

Dari perilaku masyarakat yang seperti yang dapat menimbulkan tindak pidana korupsi jenis gratifikasi sehingga lama kelamaan muncul kebiasaan suap dan berujung terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu pemerintah Indonesia menerbitkan beberapa undang-undang untuk menyikapi hal tersebut salah satunya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor.

Dan ternyata tindakan gratifikasi tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan tampaknya apabila tidak ada tindak gratifikasi tersebut segala sesuatu atau urusan akan susah atau berjalan lebih lama dibandingkan dengan adanya tindak gratifikasi tersebut.

Gratifikasi sendiri sebenarnya telah menjadi budaya turun temurun di dalam masyarakat kita. Seperti dalam halnya acara pernikahan, syukuran, ulang tahun dan lainnya, dimana pada acara-acara tersebut biasanya dilakukan praktik pemberian hadiah sebagai bentuk suatu ekspresi persahabatan, solidaritas, dan kekeluargaan. Namun, pada perkembangannya, gratifikasi telah dibelokkan menjadi sebuah cara

untuk memperlancar sebuah urusan. Gratifikasi sering kali ditunggangi oleh kepentingan terselubung oknum-oknum tertentu.

Pemberian gratifikasi biasanya tidak ditunjukkan secara terus terang atau secara langsung, namun lebih cenderung seperti menanamkan rasa balas budi, atau menarik perhatian pejabat. Balas budi ini kemudian menciptakan benturan kepentingan antara pejabat yang diberi gratifikasi dengan pelaku pemberi gratifikasi sehingga benturan tersebut menyebabkan kebijakan menjadi tidak objektif, berpihak, dan sering kali diskriminatif. Hal lain yang dapat terjadi dari bentuk tersebut adalah pengangkatan pegawai berdasarkan balas jasa, pemilihan partner atau rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional, dan sebagainya.

Pemberi gratifikasi berharap dengan memberikan gratifikasi tersebut dapat memperlancar urusannya. Sebagai contoh pengiriman parcel dari rekanan kepada pejabat pengadaan barang dan jasa atau pejabat yang mempunyai kekuasaan. Rekanan berharap dengan pengiriman parcel tersebut, maka akan dijadikan pemenang tender. Gratifikasi seperti ini bisa disebut juga sebagai suap. Selain menyebabkan perilaku koruptif, gratifikasi juga dapat merusak birokrasi.¹⁰

Kebiasaan-kebiasaan tersebut pada akhirnya akan menjadi budaya dan dianggap lumrah. Apabila mengurus sesuatu harus membayar, kalau tidak membayar maka akan dipersulit. Kejadian seperti ini pada akhirnya akan menyebabkan *cost of bureaucracy* yang tinggi atau biaya

birokrasi menjadi mahal. Hal yang sebelumnya tidak ada tarif, menjadi ada tarifnya. Kejadian seperti ini akan menyebabkan orang menjadi malas mengurus sesuatu yang pada akhirnya orang tidak akan menaati aturan.¹¹

Selaras dengan hal tersebut, Harkristuti (2006) mengungkapkan adanya perkembangan gratifikasi yang semula adalah sebagai tanda kasih dan apresiasi kepada seseorang yang dianggap telah memberikan jasa atau memberi kesenangan pada sang pemberi hadiah, kemudian berubah menjadi sebuah 'komisi' sehingga para pejabat pemegang otoritas banyak yang menganggap bahwa hal ini merupakan 'hak mereka'.¹²

Namun pada dasarnya tidak semua gratifikasi memiliki dampak negatif atau dilarang. Berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi telah diatur mengenai gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah gratifikasi terlarang sedangkan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang boleh diterima.

Gratifikasi terlarang pada umumnya adalah yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara. Selain itu gratifikasi ini biasanya memiliki nilai yang tidak wajar. Seperti pemberian hadiah dengan harga yang fantastis atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun pemberian honor yang tidak sesuai dengan standar¹³.

Gratifikasi yang boleh diterima setidaknya mempunyai empat karakteristik, yaitu : gratifikasi yang

¹⁰ Kuku, "Gratifikasi : Akar dari Korupsi", Dirljen Perbendaharaan Kemenkeu RI KPPN Manokwari, <https://djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/d-ata-publikasi/artikel/2924-gratifikasi-akar-dari-korupsi.html>, diakses pada 9 Maret 2023.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

berlaku umum; tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dipandang sebagai wujud ekspresi keramahan dan penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar; dan merupakan bentuk penerimaan yang berada dalam ranah adat istiadat serta kebiasaan dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar¹⁴.

Ada sebuah metode untuk mengidentifikasi gratifikasi yang akan kita terima merupakan gratifikasi terlarang atau tidak. KPK dalam bookletnya yang berjudul *Pengendalian*

Gratifikasi menjelaskan metode yang disebut dengan **PROVE IT**. Metode ini menggunakan beberapa pertanyaan yang dapat diajukan kepada diri sendiri saat mempertimbangkan apakah sebuah hadiah boleh kita terima atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan tersebut terdiri dari tujuh topik yaitu *Purpose* (tujuan), *Rules* (aturan), *Openness* (keterbukaan), *Value* (nilai), *Ethics* (etika), *Identity* (identitas), dan *Timing* (waktu)¹⁵.

Dan biasanya terdapat alasan seseorang melakukan tindak pidana korupsi, alasannya bisa bermacam-macam, namun biasanya kita dapat mengenali faktor penyebab korupsi dengan teori gone. Teori gone yang dikemukakan oleh penulis Jack Bologna adalah singkatan dari *Greedy* (Keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (Kebutuhan) dan *Exposure* (pengungkapan).

Teori gone mengungkapkan bahwa seseorang yang korupsi pada dasarnya serakah dan tak pernah puas. Tidak pernah ada kata cukup dalam diri koruptor yang serakah. Keserakahan ditampali dengan kesempatan, maka

akan menjadi katalisator terjadinya tindak pidana korupsi. Setelah serakah dan adanya kesempatan, seseorang berisiko melakukan korupsi jika ada gaya hidup yang berlebihan serta pengungkapan atau penindakan atas pelaku yang tidak mampu menimbulkan efek jera¹⁶.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian diatas dapat disimpulkan bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pengaturan mengenai gratifikasi sendiri ada didalam Pasal 12B dan 12C Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, Pasal 16, 17, 18 Undnag-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PMK Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Faktor yang menyebabkan terjadinya gratifikasi, secara umum faktor penyebab gratifikasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal terdiri dari aspek sosial dan aspek perilaku individu, dan Faktor Eksternal terdiri dari Aspek Sosial, Aspek Ekonomi, Aspek Politik, Aspek Hukum, Aspek Organisasi.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Pusat Edukasi Antikorupsi, "Kenapa Masih Banyak Yang Korupsi? Ini Penyebabnya!",

<https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsam/20220407-null>, diakses pada 9 maret 2023.

Tanda terimakasih yang dapat berujung menjadi tindak pidana korupsi jenis gratifikasi adalah sebuah tanda terimakasih atau hadiah yang diberikan dan berhubungan dengan tugas dan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara. Salain itu biasanya memiliki nilai yang tidak wajar. Seperti pemberian hadiah dengan harga yang fantastis atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun pemberian honor yang tidak sesuai dengan standar.

D. SARAN

-

1. Membatasi rasa atau sikap tidak enakan;
2. Apabila menerima sebuah hadiah yang tidak wajar dan sekiranya ada kaitannya dengan suatu jabatan atau pekerjaan lebih baik langsung dilaporkan;
3. Apabila bekerja diniatkan untuk ibadah;
4. Belajar bersyukur dengan apa yang di miliki;
5. Jangan ragu untuk menolak tindakan gratifikasi;
6. Memahami kebutuhan dan keinginan;
7. Memahami mengenai gratifikasi yang terlarang dan yang tidak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Hamzah, A., *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta Utama, 1991,

Poerwadarminta, W, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka, Jakarta, 1982

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

PMK Nomor 7/PMK.09/2017 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

WEB SITE/INTERNET

Badan Kepegawaian Negara. (n.d.). *Pemberantasan Korupsi Melalui Zuhud Di Lingkungan ASN*. Retrieved from , <https://www.bkn.go.id/unggahan/2022/06/30-Policy-Brief-April-2019.pdf>

Harruma, I. (2022, September 21). *Data Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2022*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/01000051/data-kasus-korupsi-di-indonesia-tahun-2022>

Javier, F. (2021, September 14). *ICW : Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya*. Retrieved from Tempo.co: <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>

Kukuh. (2021, Juni 4). *Gratifikasi : Akar Dari Korupsi*. Retrieved from Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI KPPN Manokwari: <https://djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/artikel/2924-gratifikasi-akar-dari-korupsi.html>

Permatasari, D. (n.d.). *Gratifikasi Akar dari Korupsi : Kenali, Hindari, Waspada!* Retrieved from Kementrian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sulseltrabar/baca-artikel/14565/Gratifikasi-Akar-dari-Korupsi-Kenali-Hindari-Waspada.html>

Pusat Edukasi Antikorupsi. (n.d.). *Kenapa Masih Banyak Yang Korupsi? Ini Penyebabnya!* Retrieved from <https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsum/20220407-null>